

BAB I

PENDAHULUAN

Pewarisan Harta Pencaharian Dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)

A. Latar Belakang

Istilah adat identik dengan bahasa Arab dalam tata bahasa Arab yaitu *Adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi adat adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang dilakukan terus menerus dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Apabila kebiasaan itu diakui sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan yang akan menyebabkan meningkatnya daya mengikat dari kebiasaan itu, sehingga menjadi tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat yang mengikatnya menjadi adat istiadat. Terkait hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat “dari kekuatan yang mengikat ini terbentuklah aturan-aturan yang disepakati sehingga adat istiadat tersebut mempunyai akibat hukum”.¹

Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab yaitu *hukmum* bentuk jamak dari *ahkam* yang berarti perintah. Istilah hukum adat sendiri dikalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai, masyarakat cenderung memakai istilah adat saja. Secara umum hanya dinyatakan apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada masyarakat. Kebiasaan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 6, hlm. 68

dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berujud tingkah laku, berlaku serta dipertahankan pada masyarakat.

Istilah Hukum Adat ini pertama kali di gunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers dan Het Gajoland*, didalam kedua buku itu Snouck menggunakan kata-kata *Adatrecht*. Beliau sendiri menemukan istilah *Adat* itu dari kitab hukum masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berjudul *Makuta Alam*.²

Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa, pada masyarakat Minangkabau ada 4 (empat) jenis tingkatan adat, yaitu:

1. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya adat), yakni kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan (sunnatullah), seperti adat api membakar, adat air membasahi.
2. *Adat Nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan), yakni yang dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya bidang social, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam "*undang-undang nan duapuluh, cupak nan empat*".
3. *Adat Nan Teradat* (Adat yang Teradat) ,yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat lain. Bisa juga bertambah di tempat lain dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan.
4. Adat Istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat.³

Adat nan sabana adat serta adat nan diadatkan merupakan adat nan babuhua mati (adat yang dibuhul mati) maksudnya adat-adat tersebut tidak bisa dirobah walau dengan kata mufakat sekalipun. Sementara Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat merupakan adat nan babuhua sentak (adat yang dibuhul sentak), yaitu adat yang dibuat berdasarkan kata mufakat oleh

² Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2014, hlm. 6

³Yaswirman.*Hukum keluarga ,Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : PT Grafindo Persada hlm. 162

ninik mamak pemangku adat di tiap nagari, sifatnya boleh dirobah asal melalui kesepakatan pula.

Secara umum, hukum adat itu tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat itu sendiri yang juga disebut dengan persekutuan hukum adat. Mengenai hal ini Soepomo berpendapat :

“Masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasar lingkungan daerah (territorial), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut diatas”.⁴

Dominikus Rato menulis dalam bukunya bahwa masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas tiga kelompok, yaitu:

1. Genealogis

Genealogis yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan.⁵

Masyarakat hukum genealogis sendiri dibedakan atas:

a. Patrilineal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki).⁶

b. Matrilineal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan).⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 95

⁵ *Op.cit*, hlm.88

⁶ *Op.cit*, hlm.89

⁷ *Op.cit*, hlm.89

c. Parental

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu).⁸

2. Territorial

Territorial yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan.⁹ Masyarakat Territorial ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Persekutuan Desa

Suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya sendiri terdiri dari beberapa pedukuhan yang tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa.¹⁰

b. Persekutuan Daerah

Terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama dengan satu pusat pemerintahan adat tapi masing-masing anggota persekutuan memiliki struktur pemerintahan secara mandiri.¹¹

c. Perserikatan Desa

Beberapa desa yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama.¹²

3. Genealogis Territorial

Genealogis Territorial merupakan bentuk penggabungan antara struktur hukum Genealogis dan masyarakat hukum Territorial.¹³ Masyarakat

⁸ *Op.cit*, hlm. 90

⁹ *Op.cit*, hlm.88

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 91

¹¹ *Op.cit*, hlm.91

¹² *Op.cit*, hlm.92

Minangkabau sendiri menganut kekerabatan Genealogis Matrilineal yang terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi atas:

- a. Kelompok serumah, biasanya didiami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Dalam kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari ibu.
- b. Jurai, merupakan kesatuan dari kelompok serumah, jurai tidak mempunyai rumah gadang dan harta pusaka yang dikepalai oleh kepala jurai.
- c. Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas terlihat silsilahnya ke bawah dan ke atas yang dikepalai oleh seorang Tungganai.
- d. Suku adalah kesatuan genealogis yang tertinggi dan teratas yang di antara sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu sudah begitu luas. Di samping yang disebutkan diatas, ada lagi organisasi kekerabatan matrilineal yang disebut “kaum”.¹⁴

Pengertian kaum lebih banyak hubungannya dengan nama kesatuan genealogis yang menguasai kelompok harta bersama. Bila penguasaan harta bersama adalah kesatuan tingkat rumah, maka serumah dapat disebut kaum. Karena suatu hal pengawasan atas harta dimiliki oleh paruik, umpamanya kesatuan dibawahnya punah, maka kesatuan paruik disebut kaum.

Dalam pra penelitian yang penulis lakukan, Bapak Tarjudin menyampaikan bahwa,

“Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal itu dirumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing atau menjadi pembimbing anggota keluarga terdekatnya. Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut “mamak kepala waris”. Tungganai juga dapat menjadi atau merangkap

¹³ *Op.cit*, hlm.94

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 187

mamak kepala waris bila paruk dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka”¹⁵.

Dalam hal mengenai harta di Minangkabau Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1. Harta Pusaka

Mengenai harta pusaka ini, Julius Dt. Malako Nan Putiah berpendapat:

“Harta Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”.¹⁶

Harta pusaka ini dibedakan lagi menjadi dua, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Amir M.S berpendapat:

“*Harta pusaka tinggi* adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang”.¹⁷

Jadi asal usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi. Amir Syarifuddin berpendapat :

“*Harta pusaka rendah* adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya”.¹⁸

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tarjudin Datuak Nan Kodo Sati, Sekretaris KAN Ulakan dan Mamak Kepala Suku Panyalaian

¹⁶ Julius DT Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, 2004, hlm. 112

¹⁷ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima, Jakarta, Cetakan Keempat, 2011, hlm. 19

¹⁸ *op cit*, hlm. 184

2. Harta Pencarian

Menurut Chairul Anwar dalam bukunya :

Harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan.¹⁹

Menurut Julius DT Malako Nan Putihah, harta pencarian di Minangkabau diperoleh dengan dua cara :

- a. *Tambilang basi* (tembilang besi), harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru yang disebut dengan manaruko, bisa sawah atau ladang.
- b. *Tambilang ameh* (tembilang emas), harta yang diperoleh dengan cara membeli dari suku lain secara adat. Karena di minangkabau harta tidak bisa dibeli maka hanya dengan pagang gadailah harta tersebut beralih kepemilikan.²⁰

Pada awalnya di Minangkabau hanya mengenal dua macam warisan yang diwariskan yaitu sako dan pusako. *Sako* adalah merupakan gelar kebesaran adat, dimana gelar tersebut diterima turun temurun menurut garis ibu lurus ke bawah. Warisan gelar dan sako sepanjang adat hanya berlaku kepada kemenakan laki-laki yang mempunyai hubungan darah (waris nasab), tidak boleh kepada yang tidak mempunyai hubungan darah. *Pusako* adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah, sawah, ladang, emas, perak, dan lain-lain.

Dalam buku lengkap Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) mengatakan :

“Namun seiring dengan berjalannya waktu lahirlah istilah harta pencaharian pada saat bertambahnya kekayaan rumah tangga. Pada mulanya timbul sengketa warisan antara anak dan kemenakan setelah

¹⁹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneke Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 89

²⁰ Julius DT Malako Nan Putihah, *loc. cit.*

mamak meninggal dunia, akhirnya timbullah kompromi di Minangkabau dengan adanya dua macam harta, yaitu harta pusaka dan harta pencaharian.”²¹

Kalau dilihat dari cara diperolehnya suatu harta, maka harta di Minangkabau bisa dibagi lagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan sebagai urang sumando²², bisa berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai ganggam bauntuak yang telah berada ditangan suami menjelang atau dalam masa perkawinan.

Menurut Yaswirman dalam buku nya :

“Setelah suami meninggal harta kaum harus dikembalikan kepada kaum, harta pencaharian dan pemberian sebelum kawin maka kemenakannya lah yang menjadi ahli warisnya kecuali telah dihibahkan kepada istri dan atau anak-anaknya, maka harta itu menjadi milik mereka.”²³

2. Harta Dapatan

Harta dapatan adalah harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal di rumah istri.²⁴ Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka atau harta hasil usahanya sendiri.

²¹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Sako Batuah, 2002, hlm. 70

²² *Op cit* hlm. 162

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

Sedangkan menurut Yaswirman :

”Kalau itu berasal dari harta pusaka maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak beserta saudara istri yang lain dalam kaumnya. Sedangkan jika berasal dari usahanya sendiri maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sendiri, sementara suami, berdasarkan kerelaan suami istri, hanya boleh mengembangkan dan menikmati seperlunya saja.”²⁵

3. Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung.²⁶ Ada beberapa ketentuan dalam harta bersama ini apabila terjadi perceraian atau meninggal dunia, seperti yang dikutip dari Yaswirman dalam bukunya :

- a. Bila terjadi perceraian, maka harta itu dibagi dua antara mereka yang berusaha.
- b. Bila suami meninggal maka harta itu dibagi dua antara istri dengan ahli waris suami (kemenakannya).
- c. Bila yang meninggal istri maka harta itu dibagi dua antara suami dengan ahli waris istrinya (anakny).
- d. Bila keduanya meninggal maka bagian suami diberikan pada kemenakannya dan bagian istri diberikan pada anak-anaknya. Maksud anak-anaknya disini boleh jadi anaknya sendiri atau anak-anaknya dari suaminya yang lain.²⁷

4. Harta Pencaharian

Adalah harta yang diperoleh seseorang dari hasil usaha perseorangan.²⁸ Jika harta itu murni hasil dari usaha sendiri maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sendiri, namun adakalanya harta pencaharian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, baik dari harta tambilang basi ataupun dari harta tambilang

²⁵ *ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm. 160

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

ameh, kalau itu yang terjadi tidak mungkin seluruh harta itu diwarisi oleh anaknya. Untuk hal ini Nasroen berpendapat :

“Kendati masyarakat Minangkabau menganut pewarisan dari mamak kepada kemenakan, namun terhadap harta pencaharian semasa seseorang masih hidup, ia bebas memberikannya kepada siapa ia sukai. Kalau ia meninggal, karena harta pencaharian itu bukan milik kaumnya dan bukan pula milik kaum anaknya, maka tidak adil rasanya kalau sepenuhnya diberlakukan pewarisan kepada kemenakan, begitu juga secara faraid. Karena itu dicarikan cara lain yang sesuai dengan alur dan patut”.²⁹

Menurut Bapak Tarjudin, biasanya untuk menghindari sengketa antara anak dengan kemenakan, semasa hidupnya suami sudah menghibahkan bahagian-bahagian hartanya dengan jelas sehingga anak dan kemenakan mengetahui dengan pasti bagian mereka. Kalau penghibahan itu tidak dilakukan maka cara yang ditempuh adalah membagi harta tersebut, 1/3 bagian untuk kemenakan, 2/3 bagian untuk istri dan anak-anak.³⁰

Berbicara tentang harta, terutama pewarisan harta di Minangkabau tentu tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Sejak masuknya Islam ke Minangkabau menyebabkan terjadinya pergeseran falsafah orang Minangkabau dari “*Alam Takambang Jadi Guru*” menjadi “*Adat Basandi Alua, Alua Basandi Patuik*”, kemudian disempurnakan menjadi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.³¹ Pergeseran itupun berimbas pada cara pewarisan, sehingga menimbulkan kompromi antara harta pusaka dengan harta pencaharian suami istri, dimana harta

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Op cit*

³¹ Julius DT Malako Nan Putihah, *Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, 2004, hlm. 26

pencapaian diwariskan kepada anak-anak mereka, harta pusaka diwariskan kepada kemenakan.

Adat basandi syarak sendiri mempunyai arti bahwa adat Minangkabau itu bersendikan syarak atau agama, syarak itu bersendikan kitab suci yang datang waktu itu dan diterima oleh nenek moyang orang Minangkabau yaitu Al Quran. Jadi syarak yang dimaksud disini tak lain adalah syariat Islam, makanya bukan Minangkabau kalau tidak menganut keyakinan Islam.

Sedangkan Hukum Islam sendiri bisa diterima orang Minangkabau dengan mudah karena di dalam Al Quran sudah diwahyukan oleh Allah SWT bahwa aturan-aturan alam itu adalah ayat-ayat Allah SWT maka hakikat dari "*Alam Takambang Jadi Guru*" sudah terkandung di dalamnya.³² Konsekuensi dari falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" ini harusnya adat dan hukum Islam saling mengisi, karena Hukum Islam berfungsi sebagai filter Adat yang akan dipakai, dan tidak memberi peluang untuk terciptanya pertentangan.

Dalam Islam sendiri Hukum Kewarisan termasuk salah satu aspek diatur secara jelas dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, hal ini menjadi bukti bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam Agama Islam. Ada 4 (empat) macam konsep yang ditawarkan Al-Quran dalam masalah kewarisan:

1. Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan diluar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan.

³² *Op cit* hlm. 4

2. Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris.
3. Suami isteri saling mewarisi (tradisi arab jahiliyah isteri menjadi salah satu bentuk harta warisan).
4. Adanya perincian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.³³

Begitu pentingnya masalah kewarisan ini sampai Rasulullah berpesan kepada umatnya untuk mempelajari tentang faraidh sebagaimana hadis dibawah ini yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hamball, karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan rincian bagian sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

“Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajarilah pula faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang, hampir-hampir 2 (dua) orang bersengketa dalam faraidh dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang yang memberitahu bagaimana penyelesaiannya”.

Mengenai hal tersebut diatas Yaswirman menyatakan dalam bukunya :

“Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, jika semula tidak ada persesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang keluarga, maka secara perlahan hukum Islam dapat mempengaruhi hukum adat. Adat yang tidak sesuai dengan Islam (syarak) tidak dipakai lagi. Kendati demikian, syarak tetap memberi peluang untuk melestarikan harta pusaka tinggi yang diturunkan kepada kemenakan. Di sini dapat diindentikkan dengan harta wakaf dalam Islam”.³⁴

Berdasarkan uraian diatas menimbulkan ketertarikan penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai pewarisan harta pencarian pada masyarakat Minangkabau, dimana pada satu sisi masyarakat Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang relijius yang bisa dilihat dari falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah sementara disisi lain orang-

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, bagian keperdataan Fakultas Hukum UGM, 1998, hlm. 15

³⁴ Prof. DR. Yaswirman, *op cit*, hlm. 285

orang Minangkabau adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat mereka. Penulis juga ingin menelaah apakah dalam membagi warisan tersebut masyarakat minangkabau akan menggunakan faraid seutuhnya.

Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat dua dinyatakan:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Sedangkan pasal 176 berbunyi :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Mengingat masyarakat matrilineal Minangkabau yang kuat memegang adatnya, dipengaruhi pula secara kuat oleh hukum Islam, maka bisa terjadi toleransi terhadap kemenakan yang mempengaruhi pewarisan harta pencarian, Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul **“PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL (STUDI DI NAGARI ULAKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”**

Nagari Ulakan penulis ambil sebagai daerah untuk melakukan penelitian karena Nagari Ulakan yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dikenal sebagai Nagari ulama besar Syekh Burhanudin yang dinilai berjasa menyebarkan Islam di Ranah Minang.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta pencaharian dalam perkawinan pada masyarakat matrilineal di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana proses pewarisan atas harta pencaharian pada masyarakat hukum adat di Nagari Ulakan di Padang Pariaman ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa di antara ahli waris dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat hukum adat di Nagari Ulakan?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga tesis yang dipublikasikan di internet. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya tentang pewarisan harta pencaharian, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu

1. Tesis atas nama saudari Ria Agustar, S.H., 2008, yang berjudul *PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG.*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan tesis di UNDIP Semarang. Substansi penelitian menyangkut pelaksanaan pembagian warisan terhadap harta pencaharian dan hambatan-hambatannya yang timbul di lingkungan adat Minangkabau pada lokasi penelitian di Lubuk Kilangan Padang.

2. Tesis atas nama saudari Betty Rossanty, S.H., 2003, yang berjudul
PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS
ADAT PADA MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK.

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan tesis di UNDIP Semarang.

Substansi penelitian menyangkut sejauh mana pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Islam dan pelaksanaannya di Kabupaten Demak.

3. Tesis atas nama saudara Destuliadi, S.H yang berjudul PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS ADAT DI NAGARI SALIMPAUNG
KABUPATEN TANAH DATAR.

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di UNAND Padang.

Substansi penelitian menyangkut penyebab terjadinya sengketa waris adat di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa waris adat tersebut.

4. Tesis atas nama saudara Tiara Yunita Ovelia, S.H yang berjudul
PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM.

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Universitas Bengkulu.

Substansi penelitian menyangkut apa saja harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam serta cara pembagian harta warisan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta pencarian dalam perkawinan pada masyarakat matrilineal di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pewarisan atas harta pencarian pada masyarakat matrilineal di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di antara ahli waris dalam pewarisan harta pencarian pada masyarakat hukum adat di Nagari Ulakan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pola pewarisan dalam masyarakat adat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu Kenotariatan pada umumnya, selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Untuk memberikan acuan terhadap pelaksanaan pewarisan pada harta pencaharian dilingkungan matrilineal sehingga membawa kepastian hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan judul tesis ini maka kita perlu melihat atau memahami arti dari Hukum Adat itu sendiri, di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)” Dominikus Rato mengutip beberapa pendapat ahli mengenai definisi hukum adat, diantaranya adalah:

- a. Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dilain pihak tidak dikodifikasi.³⁵

- b. R. Soepomo

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian lagi adalah hukum Islam.³⁶

- c. Soekanto

Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.³⁷

³⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, hlm.11

³⁶ *Ibid*, hlm. 14

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi sekelompok masyarakat adat, dimana aturan adat itu disusun oleh komunitas adat yang bersangkutan berdasarkan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat adat tersebut dan diberi sanksi walaupun nonstatutair. Kekuatan mengikatnya hanya berdasarkan semangat kekeluargaan masing-masing anggotanya.

Untuk masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan masyarakat adatnya yang bersifat genealogis matrilineal, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur. Oleh karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, maka susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan ibu. Dalam hukum adat Minangkabau, terdapat sejumlah aturan-aturan dan susunan masyarakat yang masih besar pengaruhnya hingga saat ini. Semua aturan dari hukum adat Minangkabau itu terangkum dalam empat tingkatan adat, yaitu *Adat Nan Sabana Adat*, *Adat Nan Diadatkan*, *Adat Nan Teradat*, dan *Adat Istiadat*. Mengenai warisan, di Minangkabau terdiri atas dua jenis, yaitu sako dan pusako. Sako sendiri mempunyai arti sebagai warisan yang tidak bersifat kebendaan seperti gelar pusaka. Didalam bukunya Amir Ms menyatakan:

“sako adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.”³⁸

³⁸ Amir, MS, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Citra Harta Prima, Jakarta, cetakan ketujuh, 2011, hlm. 94

Sako sebagai kekayaan berupa tak berwujud diwariskan secara turun temurun menurut gelar sebagai berikut:

- a. Gelar penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan laki-laki.
- b. Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada semua anak perempuan.
- c. Petatah petitih dan Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.
- d. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagaridan kepada seluruh Ranah Minang.³⁹

Sako sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang. Sedangkan Pusako atau Harato Pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang disebut juga dengan *Pusako Harato*.⁴⁰ M. Rasyid Manggi Dt. Rajo Panghulu menyatakan

“Pusako sebagai harta asli lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus”.⁴¹

Pusako merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang bersifat agraris. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada. Akan berpindah ke tangan lain kalau kiranya waris bertali ibu telah punah. Yang termasuk pusaka adalah sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, mesjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu.

³⁹ *Ibid*, hlm. 94

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 94

⁴¹ M. Rasyid Manggis, Dt. Rajo Panghulu, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1987, hlm. 200

Harta pusaka di Minangkabau dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Harta Pusaka Tinggi, merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin.⁴²
- b. Harta Pusaka Rendah, adalah warisan yang yang diterima seorang anak dari ibunya sendiri, yaitu warisan dari satu generasi di atasnya.⁴³

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya harta kekayaan rumah tangga, maka lahirlah istilah harta pencarian pada masyarakat Minangkabau. Untuk pewarisan ke 3 harta yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pewarisan Harta Pusaka tinggi dilakukan secara kolektif, yang berhak mewarisi adalah para kemenakan menurut garis ibu dan hak yang diperoleh para ahli waris secara individual hanya sebatas hak pakai.
- b. Sedangkan Pusaka Rendah adalah harta yang diwariskan pada seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan harta pencarian.
- c. Untuk Harta Pencarian, apabila harta itu murni hasil usahanya sendiri maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya sendiri,

⁴² *Op cit*, hlm. 20

⁴³ Amir M.S., *Pewarisan Harta Pusako Tinggi dan Pencarian*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm. 26

kalau modal dari harta pencaharian itu berasal dari harta kaum maka tidak mungkin harta itu diwarisi sendiri oleh anak-anaknya.

Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi:

1) Ahli waris bertali darah (warih nan dakek)

Menurut Amir Syarifuddin,

“Ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari ahli waris satampok (selebar telapak tangan), waris sajangka (sejengkal), waris saheto (sampai siku) dan waris sedepa (sepanjang tangan)”⁴⁴

Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, artinya selama waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris, begitu seterusnya.

2) Ahli waris bertali adat (warih nan jauhah), yaitu waris yang sama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.⁴⁵

Berbeda dengan Hukum Waris Minangkabau, Hukum Waris Islam tidak mengenal harta pusaka tapi mengenal harta peninggalan. Maksud dari harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta atau lainnya, termasuk yang bersangkutan dengan hutang piutang.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 231 -236.

⁴⁵ *Op cit*. hlm 190.

Dalam hukum Kewarisan Islam penerima harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta waris berpindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Secara garis besar Hukum Kewarisan Islam mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Hukum Kewarisan Islam mengenal penggolongan ahli waris, hak-hak mewarisi dari para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan atau menghabiskan sisa. Penggolongan tersebut adalah :

a. Dzawil Furudh

Adalah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al Quran dan wajib diserahkan sebagai hak yang dapat dimilikinya.⁴⁶

b. Asabah

Adalah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada dzawil furudh dan akan memperoleh sisa dari dzawil furudh kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari dzawil furudh yang tidak bersisa.⁴⁷

⁴⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Kencana, Jakarta, 2012, hlm 226

⁴⁷ *Op cit*, hlm 232

c. Dzawil Arham

Adalah ahli waris dalam hubungan nasab yang tidak termasuk dzawil furudh atau asabah.⁴⁸

Untuk bisa membandingkan sistim kewarisan Minangkabau dengan sistim kewarisan Islam kita harus mengetahui juga pedoman pembagian warisan menurut masing-masing hukum tersebut, dimana ada 3 asas dalam kewarisan Minangkabau, yaitu :

- a. Asas Unilateral
Hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan melalui ibu, atau yang disebut juga asas kewarisan Unilateral Matrilineal.
- b. Asas Kolektif
Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama.
- c. Asas Keutamaan
Tingkatan-tingkatan yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.⁴⁹

Sedangkan dalam Hukum Kewarisan Islam ada empat asas sebagai acuan pembagian warisan, yaitu :

- a. Asas Ijbari
Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.
- b. Asas Bilateral
Ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.
- c. Asas Individual
Harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara berkelompok.
- d. Asas Keadilan Berimbang
Semua ahli waris tanpa melihat jenis kelamin dapat memperoleh warisan. Adanya bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan

⁴⁸ *Op cit*, hlm 250

⁴⁹ Iskandar Kamil, *Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center Of Minangkabau Studies, Padang, 1988, hlm. 153

bukan berarti tidak adil, karena laki-laki wajib memberi nafkah dalam keluarga. Kendati laki-laki itu belum berkeluarga atau masih anak-anak, namun ia tetap mendapat lebih banyak dari perempuan, sebab kewajiban itu bukan dihitung saat pembagian warisan, tetapi terkait dengan status laki-laki sebagai pemberi nafkah dan kepala dalam rumah tangga.⁵⁰

Dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal kuat adatnya, hubungan mamak dengan kemenakan tidak bisa dikesampingkan mengenai hal pewarisan. Pengertian mamak sendiri adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan kemenakan adalah anak dari saudara perempuan. Seorang mamak memiliki hubungan terdekat dengan kemenakannya dibandingkan dengan orang lain dalam suatu kaum atau pasukuan.

Dalam Adat Minangkabau yang pewarisannya menganut sistem kolektif, dimana harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama, apabila seorang laki-laki meninggal maka kemenakannya yang akan menjadi ahli waris dengan hanya mempunyai hak pakai. Sebelum adanya harta pencarian, itu tidak menjadi masalah tapi sejak harta pencarian diakui sebagai salah satu harta di Minangkabau mulai timbul perselisihan antara anak dari yang meninggal dengan kemenakannya.

Menurut Chairul Anwar dalam bukunya, gugatan dari kemenakan ini sering terjadi jika mamaknya tersebut memiliki banyak harta, apalagi jika mamaknya tidak memiliki anak dan harta pencarian itu dipegang oleh istri mamaknya tersebut.⁵¹

⁵⁰ Yaswirman, *op cit*, hlm. 219

⁵¹ DR, Chairul Anwar, S.H. *op cit* hlm. 91

Kemenakan sendiri dibagi atas beberapa tingkatan, yaitu :

- a. Kemenakan Nan Batali Darah, yaitu semua anak dari saudara perempuannya bagi seorang laki-laki yang didasarkan atas hubungan darah menurut garis ibu.⁵² Kamanakan nan batali darah dibagi lagi menurut jauh dekatnya pertalian darah tersebut, yaitu :
 - 1) Kamanakan nan dibawah daguak, yaitu anak dari saudara sekandung, satu ibu.
 - 2) Kamanakan nan dibawah pusek, yaitu anak dari saudara sepupu, satu nenek.
 - 3) Kamanakan nan dibawah lutuik, yaitu anak dari saudara dalam satu jurai.
- b. Kamanakan Nan Batali Adat, yaitu orang yang datang pada suatu Nagari dan bersandar pada seorang penghulu dan dia harus melakukan *adat diisi lembaga dituang* artinya dia melaksanakan kewajiban adat sebagaimana layaknya seorang kemenakan kepada mamaknya.
- c. Kamanakan Nan Batali Budi, yaitu orang datang yang dijadikan anak kamanakan oleh penghulu pada sebuah Nagari. Orang ini tidak melaksanakan kewajiban adat.

Perselisihan yang terjadi karena harta pencaharian yang terjadi di Minangkabau adalah suatu hal yang menarik untuk dipelajari, karena falsafah dari Adat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah* yang dapat di artikan kalau adat atau norma hukum

⁵² Julius DT Malako Nan Putih, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, 2004, hlm. 71

yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan kepada syarak dalam hal ini maksudnya agama Islam yang berdasarkan kepada Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Falsafah ini menggambarkan secara jelas, walaupun adat lebih dahulu ada di Minangkabau daripada syarak, namun adat harus menyesuaikan diri dengan syarak, sesuai dengan kata basandikan yang mempunyai arti dasar atau pondasi yang kuat, walaupun batu sandi merupakan dasar dari suatu rumah gadang, batu sandi ini diletakkan dibawah masing-masing tiang setelah rumah gadang didirikan, batu sandi ini berfungsi untuk menghindarkan lapuknya tiang karena lembab tanah atau dibasahi air. Dari penggambaran itu jelas bahwa kedatangan syarak ke Minangkabau bukanlah untuk menghapuskan adat yang telah ada, tetapi adalah untuk menguatkan adat itu sendiri.

Dari falsafah adat ini terlihat bahwa adat dan agama di Minangkabau seiring sejalan dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana pepatah adat : *syarak mangato adat mamakai* artinya syarak memerintahkan, adat melaksanakannya. Karena itu adat yang akan digunakan di Minangkabau menjadi tugas dan tujuan syariat Islam dalam menyaringnya, adat yang baik dikukuhkan, adat yang buruk dihapuskan.

Untuk dapat menjadi hukum, adat harus memiliki 3 hal berikut :

- a. Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al Quran atau hadis.
- b. Telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat.
- c. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap adat sebagai sumber hukum ialah surat Al A'raf ayat 199 yang artinya: *“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka pada sisi Allah juga baik”*.⁵³

Begitu juga seharusnya dengan pewarisan, dengan masuknya Islam dan berdasarkan falsafah adat Minangkabau, harta pencaharian pewarisannya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam (Hukum Faraidh).

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau, terlihat bahwa teori mengenai keberlakuan hukum adat dan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan adalah ***Teori Receptio a Contrario***.

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin dan dilanjutkan oleh Sajuti Thalib, dalam teori ini Hazairin menyatakan:

“Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah Hukum Islam, Hukum Adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam”.⁵⁴

⁵³ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. *op cit.* hlm. 1

⁵⁴ *Ibid* hlm. 83

Sesuai dengan arti bahasanya yaitu penerimaan yang tidak bertentangan, maka adat yang bisa hidup ditengah masyarakat adalah adat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, walaupun pada kenyataannya Hukum Adat sudah terlebih dahulu ada tapi pada akhirnya Hukum Adat itu disaring oleh Hukum Islam.

Teori ini memberikan tempat yang sangat besar kepada Hukum Islam sebagai komponen utama di dalam Hukum Adat, dan ini sesuai dengan keadaan Indonesia sendiri dimana agama Islam dianut oleh banyak kelompok masyarakat yang anggota kelompok masyarakat tersebut secara prinsip mengikuti otoritas Hukum Islam.

Teori lain yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini, yaitu *Teori Hukum Kodrat*. Menurut Thomas Aquinas, masalah hukum, Negara dan kekuasaan politik tidak bisa dilepaskan dari hukum kodrat, yaitu partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi. Hukum abadi itu sendiri adalah kebijaksanaan dan akal budi abadi tuhan.

Karena hukum abadi menjadi dasar kekuasaan bagi semua peraturan-peraturan lainnya, maka peraturan-peraturan lain tersebut tidak seharusnya berselisih dengan hukum abadi. Begitu pula hendaknya perselisihan yang terjadi dalam harta pencaharian, sudah seharusnya hukum adat mengalah dan memberikan jalan kepada hukum faraidh dalam membagi harta yang menjadi warisan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan

istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁵⁵ Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

a . Pewarisan

- 1) Pewarisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.
- 2) Pasal 830 KUHPdata : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian

b . Harta Pencaharian

- 1) Dalam KBBI Harta Pencaharian adalah Harta yang didapat dari pencaharian nafkah sehari-hari.
- 2) Dalam bukunya Yaswirman menulis harta pencaharian adalah harta yang diperoleh atas hasil usaha perseorangan, seperti berdagang.⁵⁶

c . Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.(KBBI)

d . Matrilineal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari matrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita. Masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat

⁵⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

⁵⁶ Yaswirman, *op.cit*, hlm. 158

dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kesatuan atas dasar keturunan ibu itu disebut sesuku.

Suku ini merupakan kelompok genealogis murni, tanpa dibatasi oleh territorial, orang sesuku bisa saja menempati *nagari* yang berbeda.⁵⁷

Kesimpulan dari uraian Pewarisan harta pencaharian dalam masyarakat matrilineal diatas yaitu penelitian ini mengkaji apakah proses atau cara perpindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya terhadap suatu warisan khususnya dalam harta pencaharian yang terjadi dalam masyarakat matrilineal Minangkabau sesuai dengan hukum waris Islam yang telah dianggap sebagai hukum waris minangkabau. Jika telah dilakukan apakah kepastian hukum telah tercapai sehingga keadilan sebagai inti dari hukum dapat tercapai.

G. Metode Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁵⁸

⁵⁷ Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Press: 2006, hlm. 47

⁵⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (Jakarta : BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), hlm.

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melaksanakan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah, dan berkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud serta tujuan. Guna untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yakni penelitian yang mencoba melihat praktek hukum dalam masyarakat dan kemudian mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli hukum) dan bahan-bahan hukum tertier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai hukum positif yang menitikberatkan pada kajian tentang objek penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan / *Library Research*

Penelitian kepustakaan ini bermaksud untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder didapat dari:

- (a) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- (c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- (d) Media cetak dan elektronik
- (e) Buku hukum dari koleksi pribadi

2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian ini berguna untuk memperoleh semua data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta untuk bisa memberikan pembahasan terhadap masalah tersebut.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder dan data primer. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa:

- (a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (3) Kitab Undang-Undang Perkawinan
- (4) Kompilasi Hukum Islam

(b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

(c) Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel-artikel, koran, majalah dan internet.

2) Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari lapangan atau diperoleh langsung dari responden (objek penelitian).

3) Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama⁵⁹. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah masyarakat adat di

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 172

Nagari Ulakan yang telah menerima pewarisan harta pencaharian dan para ahli waris mereka. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda Purposive Sample. Penarikan sampel secara purposive yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah para anggota Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Mamak Kepala Waris dan orang-orang yang pernah membagi warisan (5 kasus).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku karangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti mengumpulkan data dengan interview bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi narasumber adalah pihak-pihak yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuannya terlibat langsung.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data – data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka dilakukan penyaringan data yang relevan guna memisahkan data yang berkualitas dan yang kurang berkualitas. Data yang berkualitas akan diklasifikasikan atas data primer dan sekunder. Selanjutnya data tersebut melalui tahap yang penting:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar – benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- b. *Coding* adalah memilih data – data yang perlu dipakai sebagai bahan penelitian. Kemudian data tersebut akan diolah sedemikian rupa dan disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan karya tulis nantinya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu menilai data yang telah didapat dengan bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, teori para ahli, makalah – makalah dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.